



**PUTUSAN**

**Nomor. 35/Pdt.G.S/2023/PN.Tsm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Ringgo Yenedy**, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk.Kantor Cabang Tasikmalaya beralamat di Jalan R Ikik Wiradikarta no 9 Tasikmalaya ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Deni Andrian Hidayat, Didi Rosdian, Atep Yudi, Irfan Darmawan, Indra

Ekaprasetiya Agustin dan Asep Hermawan, Semuanya Karyawan PT

Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Tasikmalaya ;

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : B.-VI/KC/MKR/07/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**MELAWAN**

**Tatan Fidarlian**, tempat / tanggal lahir di Tasikmalaya 23 Mei 1979, Jenis

kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Paseh Jl Situ

Gede Blk No 9/II RT/06 RW/03, Tuguraja, Cihideung, Kota

Tasikmalaya, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2023/PN Tsm.,

telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tercatat sebagai **DEBITUR** pada Bank BRI Unit Gunung Pereng, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 dan tanggal 04-11-2019.
2. Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 dan tanggal 04-11-2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1.1. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,-
  - 2.1.2. Bahwa bunga fasilitas kredit sebesar 14.40 % per tahun
  - 2.1.3. Bahwa ymp memiliki sisa pokok pjaman sebesar Rp. 86,480,030,-
  - 2.1.4. Bahwa ymp memliki sisa bunga pinjaman sebesar Rp. 59.460.164,-
  - 2.1.5. Bahwa sekarang pinjaman kredit di Bank BRI posisi Macet
3. Bahwa sejak bulan November tahun dua ribu dua puluh Tergugat sudah mulai tidak lancar dan/atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran pelunasan fasilitas kredit;
4. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Tergugat untuk melakukan penagihan, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit sesuai dengan nominal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut :
  - 5.1. Surat Nomor B.1031/4449/VI/2023
  - 5.2. Surat Nomor B.1035/4449/VI/2023
  - 5.3. Surat Nomor B.1038/4449/VI/2023
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kredit Nomor PK19109F1B/7946/11/2019 04-11-2019, tertanggal 04-11-2019 berbunyi:

*Guna Menjamin supaya pinjaman YANG BERHUTANG kepada BANK di bayar dengan semestinya, baik pinjaman yang di timbulkan karena pengakuan ini atau alasan-alasan lain ataupun yang mungkin timbul dapa suati ketika termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain nya.*
7. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat menjadi tanggungan utangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat di kualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 145.940.194,-

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM



**(seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)**

10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar pelunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana aquo;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 145.940.194,- **(seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).**
12. secara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	:	86,480,030,-
- Bunga berjalan	:	59.460.164,-
Jumlah	:	145.940.194,-
13. Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab atas pengembalian (**pelunasan**) seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan demi untuk menghindari Tindakan Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan barang objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara quo, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**consevatoir beslaag**) terhadap:
14. Bahwa, Gugatan Sederhana aquo telah didukung oleh Alat-alat Bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR., jo. SEMA. RI. No. : 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan ;

Bukti Surat sebagai berikut:

  1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
  2. Copy dari asli surat permohonan pengajuan kredit tanggal 04-11-2019
  3. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang/Surat Perjanjian Kredit nomor PK19109F1B/7946/11/2019 04-11-2019
  4. Copy dari asli kwitansi pencairan kredit/pinjaman tanggal 04-11-2019
  5. Copy dari asli Tanda terima Agunan tanggal 04-11-2019
  6. Copy dari asli surat Peringatan Pertama;
  7. Copy dari asli surat Peringatan Kedua;
  8. Copy dari asli surat Peringatan Ketiga;
  9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy dari asli Agunan berupa AJB No. 162/198/chd./2019 an Uwas Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, melalui Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana aquo, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 145.940.194,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp.145.940.194,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah). secara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	: 86,480,030,-
- Bunga berjalan	: 59.460.164,-
Jumlah	: 145.940.194,-
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Jaminan fasilitas kredit sebagaimana yang diuraikan pada poin 12 Perkara Aquo;
7. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat agar terhadap harta milik tergugat dilakukan penyitaan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo

### SUBSIDER

Apabila Yth. HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dan pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya, kecuali Bukti P-2 fotocopy dari fotocopy. Selanjutnya bukti bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Form Permohonan Pinjaman tanggal SK.PP:25-10-2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tatan Fidarlian NIK 327812305790007, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK19109F1B/7946/11/2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy kwitansi pinjaman No Rekening 7946-01-003861-53-9, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Penyerahan agunan dari Sri Wahyuni tanggal 4 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sri Wahyuni, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor B.1031/4449/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan Kedua Nomor B.1035/4449/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga Nomor B.1038/4449/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Akta Jual Beli No.162/198/chd/1991, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotocopy payoff Report Printing, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan :

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM*



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berdasarkan :

- Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan besaran angsuran per bulan Rp 5.366.700,- (Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman kredit, Tergugat telah menyerahkan jaminan pinjaman kredit kepada Penggugat berupa:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 581/52/kel/2017 atas nama Sri Wahyuni. Luas 62 m2 terletak di Paseh Jalan Situ Gede Blk No.9/II Desa/Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021, Tergugat sudah mulai tidak lancar atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran angsuran pinjaman kredit. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan kesatu, kedua dan ketiga;
- Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.145.940.194,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan Penggugat dan menjadi dalil-dalil yang harus dibuktikan dalam gugatannya adalah;

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perjanjian utang piutang?

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM*



2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian tersebut? sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019 antara BRI Unit Cikurubuk Tasikmalaya dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan Hakim dalil pertama Penggugat, Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perjanjian utang piutang?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan posita gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta yang kebenarannya notoir dan pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu bahwasanya benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04-11-2019 telah *sepakat* dan *cakap* mengadakan ikatan perjanjian Pinjaman berupa Surat Pengakuan Hutang dengan cara mendapatkan pinjaman kredit mikro sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu kredit 24 (Dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp.5.366.700,- (Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 581/52/kel/2017 atas nama Sri Wahyuni Luas 62 m2 terletak di Paseh Jalan Situ Gede Blk No.9/II Desa/Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Perjanjian tersebut telah mengacu kepada pemenuhan ketentuan hukum perikatan oleh karena memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019 Penggugat dengan Tergugat **telah sepakat mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat sebuah perjanjian** diketahui bahwa jumlah hutang pokok sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu kredit 24 (Dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp.5.366.700,- (Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), tersebut adalah **merupakan suatu hal tertentu** diperuntukkan bagi pinjaman Tergugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 581/52/kel/2017 atas nama Sri Wahyuni. Luas 62 m2 terletak di Paseh Jalan Situ Gede Blk No.9/II Desa/Kelurahan Tuguraja Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideung Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, selain itu berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disepakati para pihak diketahui Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang yang harus dilunasi dengan cara diangsur dalam jangka waktu pengembalian selama jangka waktu kredit 24 (Dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp.5.366.700,- (Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan **sebab yang halal** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019 (Vide : bukti P-3) yang berisi ikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum oleh karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata akibatnya perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai suatu undang undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani ikatannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, Oleh karena itu dalil pertama Penggugat tentang adanya ikatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan Hakim adalah dalil kedua Penggugat yang menyatakan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUH Perdata adalah “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya” (vide : Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti,SH, Penerbit PT Intermasa, hal.45) ;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian / kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti formal P-1 sampai dengan P-11 diketahui suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam ikatan Surat Pengakuan Hutang Nomor:

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019 (Vide : bukti P-3) dimana Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam jangka waktu kredit 24 (Dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp.5.366.700,- (Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga dalam hal ini Tergugat selambat-lambatnya harus membayar pelunasan pinjaman secara sekaligus kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terbayarnya pinjaman tersebut Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019 (Vide : bukti P-3) serta telah ada jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 581/52/kel/2017 atas nama Sri Wahyuni Luas 62 m2 terletak di Paseh Jalan Situ Gede Blk No.9/II Desa/Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, dengan Surat Kuasa Menjual Agunan (Vide Bukti P-6) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan(Vide Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dengan adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat kemudian ada jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 581/52/kel/2017 atas nama Sri Wahyuni. Luas 62 m2 terletak di Paseh Jalan Situ Gede Blk No.9/II Desa/Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, pada saat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat kemudian nama Tergugat sebagai Peminjam dan istri Tergugat Sri Wahyuni sebagai atas nama Jaminan Sertifikat Hak Milik dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 4 November 2019 (Vide Bukti P-5), maka Hakim berpendapat yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dan menjadi pihak yaitu Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa rekening koran menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat sudah mulai tidak tertib melaksanakan kewajibannya / prestasinya untuk membayar angsuran kredit nya, sehingga Tergugat sudah tidak lagi melakukan kewajibannya tersebut untuk membayar angsurannya sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh karenanya pinjaman Tergugat menjadi tertunggak dengan total angsuran yang belum dibayar sejumlah Pokok Rp.86,480,030,- ditambah dengan administrasi keterlambatan sejumlah Rp.59.460.164,-\_sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.145.940.194,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM



Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, maka Penggugat secara rutin telah datang melakukan penagihan langsung kepada Tergugat dengan cara Penggugat memberikan surat peringatan (*somas*) kepada Tergugat sesuai bukti Surat Peringatan Ke-1 Surat Nomor B.1031/4449/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, Surat Peringatan ke-2 Surat Nomor B.1035/4449/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, Surat Peringatan ke-3 Surat Nomor B.1038/4449/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 (vide : Bukti P-7, P-8 dan P-9) ;

Menimbang, bahwa akibat Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan menjadi kredit macet, maka Tergugat harus tetap membayar bunga angsuran yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas adalah telah terbukti bahwasannya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019 (Vide : bukti P-3) yang dibuat dengan Penggugat yaitu untuk 'berbuat sesuatu' atau 'Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya' untuk membayar angsuran uang namun berdasarkan bukti P-11 berupa rekening koran sejak 17 Februari 2021 sampai dengan diajukannya gugatan prestasinya/kewajibannya tertunggak dan menjadi kredit macet dengan nilai total sebesar Rp. 145.940.194,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan kelalaian tersebut telah dibuktikan dengan adanya surat peringatan / *somasi* yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya mencicil angsuran kredit tersebut, sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat telah memenuhi kaidah wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang undang Hukum Perdata, sehingga dengan begitu dalil kedua Penggugat yang menyatakan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilaksanakan sita dalam perkara *a quo*, sehingga Petitum ke-6 dan ke-7 adalah tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Petitum ke-1 dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain / selebihnya;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19109F1B/7946/11/2019 Tertanggal 04-11-2019;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki tunggakan kewajiban Fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp.145.940.194,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp.145.940.194,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok	:	86,480,030,-
- Bunga berjalan	:	<u>59.460.164,-</u> +
Jumlah	:	145.940.194,-

(Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.144.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023 oleh Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saeful Marpu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAEFUL MARPU, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 24.000,00,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,00,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
J u m l a h		Rp.144.000.00,-

(Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN TSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)